

C. DASAR HUKUM KEGIATAN

1. UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. PP RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3.
3. PP RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. PerPres RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
5. Permen LH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan PLB3.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
8. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

D. OUTPUT

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 adalah :

- a. Terlaksananya pembinaan terhadap kegiatan/dunia usaha terkait pengelolaan B3 dan LB3.
- b. Terlaksananya koordinasi/pembinaan PETI di kabupaten/kota.

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini mencakup 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan pengelolaan B3 dan Limbah B3 di 5 (lima) kegiatan dunia usaha /kegiatan transporter dan pengumpul Limbah B3.
- b. Koordinasi /pembinaan PETI terhadap 4 (empat) kabupaten/kota.

F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan 1(satu) tahun anggaran terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini: